



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Sri Mulyanti, S.Pd binti Darmi**, NIK 1172026604820001,  
Tempat tanggal lahir Triengmeuduroe (Aceh Selatan) /26 April 1982, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS (Guru), Status Kawin, Tempat tinggal Jalan KH. Agussalim Jurong Pante Jaya, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;

**Penggugat;**

**lawan**

**Nova Darli bin Dahlan Husen**, NIK 1172020211830003,  
Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/02 Februari 1983, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Status Kawin, Tempat tinggal Jalan KH. Agussalim Jurong Pante Jaya, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;

**Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 2 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor: 1/Pdt.G/2024/MS.Sab, tanggal 2 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 April 2009 Dihadapan Penjabat PPN KUA Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 38/05/IV/2009, Tanggal 18 April 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal Bersama semula di Jurong Pante Jaya Gampong le Meulee dan terahir bertempat tinggal di Jurong Pante Jaya Gampong le Meulee selama 14 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 Orang anak yang masing-masing Bernama:
  - a) Fardhan Dzaky Mubarak Tanggal lahir 28 Maret 2010, Jenis kelamin laki-laki;
  - b) Putri Naila Riski Tanggal lahir 29 Mei 2014, Jenis kelamin perempuan;
4. Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan diawal pernikahan karena memang Tergugat mempunyai sifat pemarah hanya dengan hal-hal yang kecil sampai barang-barang pecah akibat marahnya Tergugat tersebut, hingga saat ini terus terjadi perselisihan dan sulit didamaikan pada tanggal 23 Maret 2021 yang di sebabkan karena sifat Tergugat seorang temperamental melakukan KDRT kepada istri dan anak di sertai ancaman pembunuhan terhadap Penggugat dengan senjata tajam dan tidak memberikan nafkah selama perkawinan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 13 Juni tahun 2023;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 15 Bulan Agustus tahun 2023

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga sekarang selama lebih kurang 05 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman Bersama karena Penggugat merasa tidak nyaman lagi dengan Tergugat yang membuat Penggugat ketakutan karena Tergugat sering mengancam Penggugat dan juga anak, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Mess Guru SMP Negeri 2 Sabang Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang dan Tergugat bertempat tinggal Jurong Pante Jaya, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang (Rumah Bersama);

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 05 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah dengan melibatkan perangkat desa atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai PNS Di UPTD Pangkalan Pendaratan ikan dinas kelautan dan perikanan kota sabang Dengan penghasilan perbulan sejumlah RP. 2. 912.900, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Desember 2023, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang ( madliyaah ) selama  $108 \times 1.500.000$ /Bulan sejumlah RP 162.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syari'ah Sabang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal Bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat memohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksirkan perbulan sejumlah **Rp 2.000.000**, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan untuk bercerai sebagaimana surat Nomor : 400.12.3.2/1153/2023, tanggal 17 November 2023 yang dikeluarkan oleh Walikota Sabang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iah Sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**Nova Darli bin Dahlan Husen**) terhadap Penggugat (**Sri Mulyanti binti Darmi**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000;
  - b. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 162.000.000;
4. Memenuhi kepada Panitia Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dicantum angka 3 (tiga) diatas di Kapanitera;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak-anak yang Bernama :
  - a. Fardhan Dzaky Mubarak, Tanggal lahir 28 Maret 2010, Jenis kelamin Laki-laki;
  - b. Putri Naila Riski, Tanggal lahir 29 Mei 2014, Jenis kelamin Perempuan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ke dua anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) dua anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 (lima) diatas sejumlah **Rp.2.000.000** setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

7. Membedakan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator Shoim, S.HI berdasarkan surat penetapan tanggal 17 Januari 2024 dan menurut laporan mediator tertanggal 12 Februari 2024 dan dibacakan oleh Hakim di hadapan di hadapan Penggugat dan Tergugat, bahwasanya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke ruang mediasi meskipun telah dipanggil Kembali atas perintah mediator;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena sejak proses mediasi sampai hari persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan serta tidak mengirimkan kuasa/wakil nya yang sah meskipun telah dipanggil melalui relas panggilan yang sah dan patut sedang ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang disampaikan secara lisan di hadapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang tertanggal 08 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Sab tanggal 9 Januari 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah lulus PNS Tergugat mengambil pembiayaan di Bank untuk membangun rumah Bersama di dekat rumah orangtua tergugat sehingga gaji Tergugat sebagai PNS setiap bulannya di potong untuk melunasi pembiayaan tersebut sampai saat ini;
2. Bahwa rumah tersebut ditempati Tergugat juga Bersama Penggugat dan anak-anak sampai bulan agustus 2023 sebelum Penggugat dan anak-anak akhirnya pindah ke mess guru dan Tergugat tetap di kediaman Bersama tersebut;
3. Bahwa selain sebagai PNS, Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat** Nomor 1172026604820001, tanggal 14-08-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotocopy kutipan akta nikah Nomor 38/05/IV/2009 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan tanggal 18-04-2009. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.2**;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Perselisihan Rumah Tangga Nomor B-359/Kua.01.08.02/HK.03.4/11/2023 tanggal 17 November 2023 yang dikeluarkan oleh BP.4 Kecamatan Sukajaya Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.3;**
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Fardhan Dzaki Mubarak Nomor 3.703/08/L/Disp.- AS/2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Tanggal 08 November 2010. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.4;**
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Putri Naila Rizki Nomor 1172-LU-17072014-0016 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Sabang tanggal 17 Juli 2014. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.5;**
6. Fotokopi Daftar gaji bulan Desember 2023 an. Nova Darli, SE yang di legalisir oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang tanggal 12 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.6;**
7. Fotokopi Daftar TPP September 2023 an. Nova Darli, SE yang di legalisir oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang tanggal 12 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.7;**
8. Fotokopi surat perjanjian perdamaian yang di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 25 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.8;**

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. **Ridha Yuspika Binti Darmi**, Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tinggal hidup Bersama dirumah orangtua Tergugat kemudian tahun 2014 pindah ke rumah Bersama di dekat rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diketahui oleh saksi sejak tahun 2014 karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di lihat dan di dengar sendiri oleh saksi karena saksi pernah tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi ketika Penggugat dan Tergugat sedang Bersama dengan keluarga besar Penggugat di Aceh Selatan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi karena permasalahan sepele;
- Bahwa selain bertengkar secara lisan, Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat dan anaknya yang pertama;
- Bahwa tahun 2021 Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polres Sabang atas kasus KDRT kemudian berakhir damai dan rukun Kembali;
- Bahwa ternyata sifat temperamental setelah 2021 tersebut tidak berubah dan terus saja terjadi;
- Bahwa puncaknya pada Agustus 2023 Tergugat Kembali melakukan KDRT sehingga Penggugat pergi dari rumah Bersama dan tinggal di mess guru di kota Sabang;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi Bersatu sebagai suami istri;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh keluarga, aparat gampong, pendamping P2TP2A, instansi tempat Penggugat bekerja dan pihak KUA namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, justru tergugat yang selalu meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Selama berada dibawah asuhan Penggugat, anak-anak tersebut dalam keadaan baik sehat fisik dan rohaninya;

**2.Hj Zahara Binti Sanusi**, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Pendamping dari P2TP2A untuk Penggugat;
- Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tinggal Bersama di Kota Sabang dirumah bersama;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2021 saat itu Penggugat datang melapor ke P2TP2A kota Sabang untuk melapor adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anaknya serta adanya pengancaman, sehingga saat itu saksi ditunjuk sebagai pendamping untuk Penggugat;
- Bahwa saat tahun 2021 Penggugat di damping oleh saksi juga melaporkan Tergugat ke polres sabang atas KDRT tersebut namun akhirnya Penggugat dan Tergugat damai dan laporan tersebut dicabut, begitu juga pendampingan dari P2TP2A berhenti;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agustus 2023 Penggugat Kembali melaporkan KDRT dari Tergugat kepada Penggugat ke P2TP2A kota Sabang dan Saksi Kembali ditunjuk untuk mendampingi Penggugat sebagai korban;
- Bahwa kekerasan fisik dan mental berupa pengancaman tidak hanya dialami oleh Penggugat tetapi juga anak Penggugat yang laki-laki;
- Bahwa saksi sebagai pendamping telah melakukan pendekatan dengan aparat gampong dan keluarga Tergugat untuk penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak ada respon yang baik;
- Bahwa saksi sebagai pendamping juga kesulitan untuk menemui Tergugat;
- Bahwa Tergugat di indikasikan sebagai pemakai narkoba;
- Bahwa sejak agustus 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Selama berada dibawah asuhan Penggugat, anak-anak tersebut dalam keadaan baik sehat fisik dan rohaninya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara siding;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sabang telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat berdasarkan Keputusan Wali Kota Sabang Nomor 400.12.3.2/1153/2023, tanggal 17 November 2023 hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.bg Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah diperintahkan mengikuti proses mediasi dengan Hakim Mediator Shoim, SHI berdasarkan penetapan mediator Nomor 1/Pdt.G/2024/MS.Sab tanggal 17 Januari 2024 dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Februari 2024 mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam proses mediasi. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus sejak 23 maret 2021 dan pisah rumah sejak 15 Agustus 2023, dimana penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat seorang temperamental melakukan KDRT kepada istri dan anak disertai ancaman pembunuhan dengan senjata tajam dan tidak memberikan nafkah selama perkawinan;

Menimbang, meskipun Tergugat mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat setelah penetapan mediasi tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.8, dan dua orang saksi, dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah kota Sabang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relative Mahkamah Syariah Sabang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan Penggugat memiliki legal standing (kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak KUA namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Fardhan Dzaki Mubarak dan Putri Naila Rizki adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa penghasilan gaji Tergugat pada bulan desember 2023 adalah Rp.2.912.900 (Dua Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Sembilan ratus rupiah) dan potongan sebesar Rp. 2.556.354 (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga yang diterima Tergugat adalah sejumlah Rp. 356.547 (tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dan TPP sebesar Rp. 1.311.142 (Satu Juta Tiga Ratus Sebelah Ribu Seratus Empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.8 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berselisihan tahun 2021 dan telah melakukan Upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in casu adik kandung penggugat dan pendamping* Penggugat dari P2TP2A, kedua saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 April 2009 dihadapan PPN KUA Kecamatan Sawang Aceh Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal Bersama di Jurong Pante Jaya Gampong le Meulee Kota Sabang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Fardhan Dzaky Mubarak dan Putri Naila Rizki;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan sejak 23 Maret 2021 disebabkan oleh sifat Tergugat yang temperamental dan melakukan KDRT kepada Penggugat dan anaknya dan puncaknya pada 13 Juni 2023 sehingga pada Agustus 2023 Penggugat pergi dari kediaman Bersama karena merasa tidak aman dan ketakutan karena selalu mendapatkan KDRT serta ancaman dari Tergugat;
5. Bahwa sejak berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak Gampong dan KUA;
8. Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan sehingga menyebabkan keretakan ikatan batin sebagai suami istri, sehingga akibat perselisihan tersebut telah terjadi pisah rumah pada Agustus 2023 dan tidak ada harapan untuk Kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Sakinah mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kemelut rumah tangga yang seperti itu justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa kondisi antara Penggugat dan Tergugat telah dikualifikasikan sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum islam oleh karenanya petitum perceraian penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

## **Pertimbangan Iddah dan Nafkah Madliyah**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edara Mahkamah Agung Tahun 2018 tentang hasil Rapat Pleno Kamar Agama menegaskan bahwa mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum maka isteri dalam perkara cerai talak dapat diberikan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti dalam bagian pertimbangan perceraian diatas diketahui bahwa Penggugat tidak terbukti nusyuz sehingga berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3.1 Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Hakim berpendapat bahwa jika dihubungkan dengan penghasilan Tergugat tentu tidak relevan, maka oleh karena itu Hakim perlu menetapkan secara ex officio jumlah nafkah iddah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat maka Hakim berpendapat harus disesuaikan dengan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Tergugat dan Kepatutan atau Kelayakan kebutuhan hidup di Kota Sabang;

Menimbang, bahwa perlunya menegakkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup dalam penentuan jumlah nafkah iddah agar tercapai tujuan hukum dan mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan harus dihilangkan adanya kemudharatan karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu banyak, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kumdharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai kaidah fiqhiyah yang menegaskan "kemudharatan harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti P. 6 dan P.7 diketahui Tergugat berprofesi sebagai PNS dengan penghasilan bersih saat ini adalah Rp. 1.617.689,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, penghasilan Tergugat tersebut adalah setelah adanya pemotongan Bank atas pembiayaan yang digunakan untuk membangun kediaman Bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat bahwa menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp.500.000,00 setiap bulannya kepada Penggugat selama 3 bulan/90 hari dengan total sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait nafkah lampau (madlyah), hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa selama hidup berumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah sejak Februari 2014 atau sejak 108 bulan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu maka hakim berpendapat telah terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan nafkah nafkah selama 108 bulan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk nafkah lampau sejumlah Rp.1.500.000,00/ bulan hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tuntutan nafkah madliyah, maka agar dapat memenuhi rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2018 lebih lanjut Hakim menggali fakta kemampuan ekonomi suami (Tergugat) dan fakta kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Hakim pada bagian nafkah iddah Hakim berpendapat bahwa perlu menghukum pula Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp.500.000,00 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka jumlah nafkah lampau yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 500.000,00 x 108 = Rp.54.000.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pembayaran nafkah iddah dan nafkah lampau (madliyah) dilaksanakan melalui kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang pada saat Tergugat akan mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) telah dikabulkan Sebagian yaitu sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tuntutan nafkah lampau sejumlah Rp. 162.000.000 (serratus enam puluh dua juta rupiah) telah dikabulkan Sebagian yaitu sejumlah Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah), maka harus dinyatakan ditolak selain dan selebihnya;

### Pertimbangan Petitum Kuasa Asuh/Hadhanah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hadhanah terhadap anak tersebut, Hakim mendasarkan pada kemampuan di bidang materi, kedekatan hubungan batin antara anak dengan ibu bapaknya, dan yang menyangkut dengan sifat dan sikap orang yang mengasuh, yang kesemuanya bermuara kepada untuk kepentingan, kemaslahatan, dan masa depan anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, spiritual, akhlak dan agama anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa fakta hukum, telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum *mumayyiz* (di bawah usia 12 tahun), maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak-anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Penggugat sebagai ibunya tidak ditemukan adanya fakta negatif dan sikap tercela. Meskipun saat ini Tergugat tidak ada disampingnya, ternyata Penggugat mampu untuk mengasuh dan mendidik anaknya dan dipersidangan juga terungkap bahwa Tergugat tidak mempermasalahkan apabila anaknya diasuh oleh Penggugat. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada alasan hukum yang menggugurkannya, dan karena selama persidangan tidak terbukti Penggugat sebagai ibu yang tidak mampu mengasuh dan memelihara anak dengan baik, maka untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut *vide* Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka Hakim menyatakan Penggugat dipandang cakap dan mempunyai kemampuan secara hukum untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan baik, dan sesuai juga dengan ketentuan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada dalam

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan ibunya. Oleh karena itu, petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung. Oleh karena itu, Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut. Hal ini didasari pemikiran agar hubungan *silaturahmi* antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan. Hal itu merupakan hak seorang ayah terhadap anaknya. Selain hak, ayah juga mempunyai kewajiban berupa pemberian nafkah untuk anaknya tersebut, meskipun hak *hadhanah* anak tersebut ditetapkan kepada ibunya namun ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak dan Tergugat juga tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anak tersebut, atau secara ringkasnya tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan bertemu dengan anak Tergugat, maka dapat

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf [c] Kompilasi Hukum Islam, hak *hadhanah* itu dapat dicabut dan dipindahkan kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula apabila pemegang hak *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, hal ini harus berdasarkan putusan pengadilan/mahkamah dan atas permintaan kerabat yang bersangkutan dari anak tersebut;

## Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa petitum tentang nafkah anak sejumlah Rp.2.000.000,00 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam menetapkan jumlah nafkah anak hakim perlu mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan kebutuhan dasar anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terhadap nafkah iddah maka Hakim perlu menetapkan nafkah anak kepada Tergugat terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan melalui Penggugat sejak putusan ini berkekuatan Hukum tetap hingga kedua anak tersebut mandiri atau telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi keadaan ekonomi dan kenaikan biaya hidup serta inflasi yang pada setiap tahun akan mengalami kenaikan, maka Hakim berpendapat nafkah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang berada dalam asuhan Penggugat setiap tahun dinaikkan 10% (sepuluh persen) dan untuk kepastian hukum maka akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) telah dikabulkan Sebagian yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) , maka harus dinyatakan ditolak selain dan selebihnya

## Biaya Perkara

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**Nova Darli Bin Dahlan Husen**) terhadap Penggugat (**Sri Mulyanti, S.Pd Binti Darmi**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
  - a) Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b) Nafkah lampau (madliyah) sejumlah Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak-anak yang Bernama :
  - a. Fardhan Dzaky Mubarak, Tanggal lahir 28 Maret 2010, Jenis kelamin Laki-laki;
  - b. Putri Naila Riski, Tanggal lahir 29 Mei 2014, Jenis kelamin Perempuan;

Dengan tidak mengurangi hak-hak hukum Tergugat selaku ayah kandungnya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) dua anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 4 (empat) diatas sejumlah **Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara ini Penggugat sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari selasa 27 Februari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh saya **Nurul Husna, SH** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nurul Hikmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim

**Nurul Husna, SH**

Panitera Pengganti

**Nurul Hikmah, S.Ag**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,-
4.	Biaya Panggilan	Rp.	0.000,-
5.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
6.	<u>Biaya Meterai</u>	Rp.	10.000,-
J u m l a h		Rp.	145.000,-

*(serratus empat Puluh Lima Ribu Rupiah)*

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/MS.Sab